

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.¹ Pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

B. Data Penelitian

Dalam data penelitian

1. Bahan hukum yang ada dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu:
 - a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dari Informan (pihak yang berkompeten untuk diwawancarai). Data yang nantinya diperoleh dari Pengamat Tata Kota dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

¹ Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Yogyakarta*: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.32.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan hasil dari bahan penelitian dari studi kepustakaan yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung;
- 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
- 6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta;

- 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - 8) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor No. 25 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Rencana Pola Ruang Dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, artikel, dari internet dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, tabloid dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui Tanya jawab yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan berupa pedoman wawancara. Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui Tanya jawab yang pertanyaannya diajukan kepada Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan Pengamat Tata Kota.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan penelitian ini,

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian dengan cara pengambilan data hukum maupun non hukum yang dilakukan dan diperoleh dari melihat, membaca, mendengarkan juga melakukan penelusuran sumber yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan media yang berkaitan dengan skripsi.

D. Lokasi Penelitian

Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta terletak di Jalan Kenari Nomor 56 Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Telepon (0274) 515866.

E. Narasumber

Subyek yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi maupun solusi tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu:

- 1) Pengamat Tata Kota Jeky Trimastuti.
- 2) Bapak Gatot Sudarmono Kepala Bidang Regulasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- 3) Bapak Setiyono Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- 4) Bapak Nindyo Dewanto Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif* yaitu dengan mengambil data yang *representatif*, kemudian dianalisis secara kualitatif atau dengan menggambarkan secara sistematis & faktual keadaan di lapangan untuk menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.